

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Bukit Batu dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan yang diperoleh untuk tahun ini mencapai 30% perkawinan yang tidak dicatatkan. sementara yang mencatatkan perkawinan mencapai 70%. dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Setidaknya ada peningkatan yang signifikan tentang kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah pencatatan perkawinan tersebut.

2. Faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Bukit Batu antara lain:

- a. Kurangnya peranan orang tua dalam mendidik anak, mengakibatkan pergaulan anak terlalu bebas sehingga dapat melakukan hal-hal yang mencoreng nama baik keluarga.
- b. karena kebanyakan penduduk yang orang tuanya berpendidikan rendah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal,
- d. kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Bukit Batu tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

3. Upaya yang dilakukan pihak KUA Kec. Bukit Batu dalam menanggulangi efektifitas pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah / Kepala Desa yang ada di wilayah kecamatan Bukit Batu dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Amil / Ulama yang dengan sengaja / tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala KUA kecamatan Bukit Batu, koordinasi kerjanya adalah Lurah dimana Amil diangkat atau Ulama bertempat tinggal akan mengambil tindakan berupa teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas sementara dan sebagainya.
- b. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat kecamatan Bukit Batu mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Penacatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Dalam hal menanggulangi terjadinya pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada orangtua hendaknya mendidik anak lebih dikedat lagi dan hendaknya ditanamkan pengajaran agama sejak usia dini hingga nanti dewasa anak memikirkan masa depan dan cenderung melakukan hal yang baik.
2. Karena kurangnya sosialisasi maka KUA perlu menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui khotib jum'at, ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya. Agar masyarakat tahu betul bahwa hukum Islam yang menjadi bahan kajian internal umat Islam sekarang dan pentingnya pencatatan pernikahan.
3. Karena tingkat pengetahuan masyarakat rendah maka perlu memasukkan kurikulum Fiqih Munakahat pada sekolah-sekolah seperti Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah agar memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar terjadinya kesadaran masyarakat untuk menghindari pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan.
4. Karena kurang tauhan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan maka KUA perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama dan juga melalui acara-

acara yang diselenggarakan Kementerian Agama dan juga Instansi yang berada dibawahnya, sehingga pencatatan pernikahan bisa lebih disoliasikan lagi karena masih banyak masyarakat kurang mementingkan adanya pencatatan pernikahan tersebut melalui acara-acara siaran televisi atau siaran radio.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.